



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III - 19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Manokwari dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap :
Pangkat/NRP :
Jabatan : Ta Provost
Kesatuan : Yonif 761/KA
Tempat tanggal lahir : Teluk Wondama, 20 Maret 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Yonif 761/KA Warmare Kab.
Manokwari Papua Barat.

Terdakwa tidak tahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA, tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Danpom XVIII/Kasuari Nomor : BP-88/A-64/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor Kep/134/I/2021 tanggal 22 Maret 2021.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/IV/2021 tanggal 1 April 2021.
 3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/69/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penunjukan Panitera Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/69/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 7 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
 5. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor Tap/69/PM.III-19/AD/IV/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Hari Sidang.

Hal 1 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/14/IV/2021 tanggal 1 April 2021 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana Penjara : 5 (lima) bulan

- c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) Foto rumah dan kamar kos Terdakwa dan Saksi-1 di jalan Trikora Maripi Kampung Wamesa Kab. Manokwari.

Mohon agar dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Pembelaan (pledoi) dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa unsur kedua pada tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dengan demikian seluruh delik yang didakwakan serta dituntutkan kepada Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Hal 2 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Replik dari Oditur Militer terhadap Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pokoknya sebagai berikut : bahwa Penasehat Hukum Terdakwa salah dalam mengartikan pasal 281 ke-1 KUHP dimana pasal ini tidak harus ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa, dan pada intinya Oditur Militer tetap dengan tuntutananya.
4. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa menanggapi Replik dari Oditur Militer yang pada pokoknya tetap dengan Pembelaan/Pledoinya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun dua ribu sembilan belas sampai dengan bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu Sembilan belas sampai tahun dua ribu dua puluh bertempat di dalam salah satu kamar dan ruang tamu dirumah Sdri. Amelia Ullo di Distrik Warmare Kabupaten Manokwari dan di dalam kamar kost milik Sdr. Tharkus Rombobiar (Saksi-3) di Kampung Wamesa Maripi Kab. Manokwari Papua Barat atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31190419310398.

b. Bahwa Terdakwa mengakui kenal pertama kali dengan Sdri. Suci Rahmawati (Saksi-1) pada bulan Juli 2019 melalui media sosial Facebook setelah berkenalan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-1, kemudian Terdakwa bertemu pertama kali dengan Saksi-1 di pelabuhan laut Kota Jayapura pada saat Terdakwa selesai pendidikan dan hendak berangkat ke
Hal 3 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manokwari karena Terdakwa ditempatkan di Yonif 761/KA Warmare.

c. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk datang menemuinya di kota Manokwari untuk itu Terdakwa mengirim uang Rp. 4 000.000; (empat juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya berangkat, kemudian Saksi-1 datang ke kota Manokwari menggunakan kapal laut dan dijemput oleh orang tua dan kakak Terdakwa kemudian Saksi-1 dibawa ke rumah kos di Wosi dalam dan tinggal selama dua minggu kemudian orang tua dan kakak Terdakwa pulang kembali ke Teluk Wondama dengan menumpang kapal feri dipelabuhan Marampa.

d. Bahwa pada tanggal 21 September 2019 Terdakwa menjemput Saksi-1 dan dibawa ke Warmare dan tinggal dirumah Sdri. Amelia Ullo. Terdakwa kembali ke Bataliyon untuk beraktifitas dan sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa datang kembali menemui Saksi-1 dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk pertama kalinya sebanyak tiga kali, hingga sekira pukul 24.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh seniorinya dan diperintahkan untuk kembali ke Bataliyon. Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah Sdri. Amelia Ullo dari bulan September 2019 sampai bulan Februari 2020 kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah dan tinggal dirumah kos keluarga Terdakwa di daerah Maripi Manokwari selama kurang lebih tujuh bulan dari bulan Februari 2020 sampai bulan Agustus 2020, kemudian Saksi-1 pindah kos dan tinggal sendiri di Wosi dalam.

e. Bahwa Terdakwa mengakui saat Saksi-1 datang pertama kali ke Manokwari dan tinggal di Wosi dalam Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan karena tidak enak dengan orang tua dan kakak Terdakwa, namun bila Terdakwa datang menemui Saksi-1 selalu duduk berpegang tangan dan terkadang duduk berpelukan dan bersenda garau.

f. Bahwa Terdakwa menjelaskan saat melakukan hubungan badan pertama kali dengan Saksi-1 Terdakwa datang menemui Saksi-1 dan saat itu dirumah Sdri. Amelia Ullo tidak ada orang sehingga Terdakwa dan Saksi-1 duduk diruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling bernesraan dan berciuman sehingga Terdakwa menjadi terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah kedalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 keluar kamar dan membersihkan badan di dalam kamar mandi yang berada diluar kamar.

Hal 4 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa kamar dirumah Sdri Amelia Ullo yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan terbuat dari setengah tembok dan bagian atasnya menggunakan triplek tapa jendela dan pintunya juga terbuat dari tripleks sehingga bila ada yang mendorong pintu tersebut pasti akan terbuka walaupun pintu tersebut dikunci.

h. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 tinggal didaerah Maripi Manokwari bersama dengan Sdr. Tharkus Rumbobiar (Saksi-3) dan Istrinya dan kondisi rumah Saksi-3 sama dengan kondisi rumah Sdr. Amelia Ullo terdiri dari bagian bawah tembok dan bagian atas papan/triplek.

i. Bahwa selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 pernah ke Pasir putih tapi tidak mampir hanya lewat serta sering ke swalayan berdua saat itu menggunakan sepeda motor dan Saksi-1 duduk dibelakang sambil memeluk tubuh Terdakwa, kemudian sering Terdakwa bila jalan berdua selalu bergandengan tangan bahkan sering berangkulan dan dilihat oleh orang lain, bahkan saat Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah Sdri Amelia Ullo Terdakwa dan Saksi-1 sering bermesrahan diruang tamu dan dilihat oleh Sdri Amelia Ullo dan anak-anaknya.

j. Bahwa perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tanpa ikatan pernikahan serta berciuman, dan berpelukan saat berada diruangan tamu rumah Sdri Amelia Ullo adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma adat dan norma kesopanan yang berlaku di lingkungan masyarakat, sehingga tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI dan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa jijik, malu dan terangsang bila sewaktu-waktu ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Hal 5 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Kumdam XVIII/Kasuari yaitu Jhoni Sosang, S.H., Mayor Chk NRP 11060006210681 dkk, Berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor : Sprin/75/IV/2021 tanggal 15 April 2021 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Prada Alfonsius Samberi kepada Penasihat Hukum tanggal 15 April 2021.

Menimbang : Bahwa para Saksi tidak hadir di persidangan Oditur Militer menyampaikan dipersidangan sudah memanggil secara sah dan patut sesuai aturan perundang-undangan serta menghubungi Para Saksi akan tetapi para Saksi tidak dapat dihadirkan a.n Sdri. Suci Rahmawati disebabkan sedang berangkat ke Jayapura untuk urusan pekerjaan dan Sdri. Tari disebabkan memiliki anak kecil yang tidak bisa ditinggalkan, berdasarkan surat relas dari Oditur Militer, oleh karenanya setelah meminta persetujuan dari para pihak, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan juga telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama :
Pekerjaan :
Tempat :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 17 Juli 2019 melalui media sosial facebook, dan hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah hubungan pacaran tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjelaskan kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2019 melalui media sosial Facebook setelah kenalan Saksi dan Terdakwa bertukar nomor HP dan saling berhubungan via Hal 6 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telepon, hingga akhirnya Saksi bertemu pertama kali dengan Terdakwa dipelabuhan kota Jayapura saat Terdakwa selesai pendidikan dan akan berangkat ketempat tugas di Manokwari menggunakan kapal laut, saat itu orang tua Terdakwa juga ada sehingga Saksi dikenalkan Terdakwa ke orang tuanya setelah itu Terdakwa berangkat dan Saksi kembali pulang.

3. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 Saksi diminta oleh Terdakwa datang ke kota Manokwari, kemudian Saksi dikirim uang Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk biaya Saksi berangkat ke Manokwari, kemudian pada tanggal 18 September 2019 Saksi berangkat dengan menumpang kapal KM Sinabung menuju Manokwari dan tiba pada tanggal 20 September 2019 dan Saksi dijemput oleh orang tua dan kakak Terdakwa dipelabuhan dan dibawa ke Kos osan yang berada di daerah Wosi dalam.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2019 sekira pukul 10.00 Wit Saksi dijemput oleh Terdakwa dan dibawa kerumah Sdri. Amelia Ullo di Distrik Warmare, kemudian Terdakwa kembali ke Batalyon 761/KA daan sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa kembali menemui Saksi dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak tiga kali, hingga sekira pukul 24.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh seniorinya untuk kembali ke Batalyon, selanjutnya Saksi dan Terdakwa tinggal dirumah Sdri. Amelia Ullo dari bulan September 2019 sampai dengan bulan Februari 2020 dan selama itu Saksi dan Terdakwa selalu melakukan hubungan badan layaknya suami isteri.
5. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2020 Saksi dan Terdakwa pindah dari rumah Sdri. Amelia Ullo ke rumah kos milkmkakek Terdakwa di daerah Maripi Manokwari karena Sdri Amelia Ullo sudah tidak senang dengan kehadiran Saksi dirumahnya, dan Saksi dan Terdakwa tinggal selama tujuh bulan di daerah Maripi dari bulan Februari sampai dengan bulan September 2020 dan selama tinggal di daerah maripi Saksi dan Terdakwa berulang kali melakukan hubungan persetubuhan layaknya suami isteri hingga pada tanggal 8 September 2020 sampai dengan sekarang Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan tinggal di kos kosan didaerah Wosi dalam, karena sering bertengkar dengan Terdakwa.

Hal 7 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



6. Bahwa rumah milik Sdri. Amelia ullo merupakan rumah semi permanen dengan setengan tembok bagian bawah dan bagian atas menggunakan papan, dan kamar tempat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri terdiri dari satu ruangan dengan satu jendela yang terbuat dari papan dan satu pintu terbuat dari papan dengan kunci Grendel yang tidak begitu kuat sehingga kalau disorong dapat terbuka, bahkan menurut Saksi saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dapat didengar oleh Sdri Amelia Ullo dan anak-anaknya yang berjumlah lima orang kemudian setelah selesai berhubungan badan Saksi dan Terdakwa selalu membersihkan dikamar mandi yang berada diluar kamar.
7. Bahwa rumah kos milik kakek Terdakwa di daerah Maripi juga terdiri dari bagian bawah tembok dan bagian atas papan dengan satu jendela kaca dan satu pintu papan dan saat melaukan persetubuhan dalam kondisi Tertutup namun bisa didengar dari luar oleh orang lain saat Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan.
8. Bahwa selama berpacaran dan tinggal dirumah Sdri. Amelia Ullo Saksi dan Terdakwa selalu bermesrahan dan berpelukan saat nonton TV diruang tamu dan sering disaksikan oleh Sdri Amelia ullo dan anak-anaknya, begitu juga saat Saksi dan Terdakwa main kepantai pasir putih, pantai Maripi dan tokoh swalayan selalu jalan bergandengan tanga bahkan Saksi selalu dirangkul oleh Terdakwa sehingga perbuatan Saksi dan Terdakwa dapat dilihat oleh orang yang berada disekitar tempat tersebut.
9. Bahwa akibat terlalu sering melakukan hubungan badan layaknya suami isteri pada bulan November 2019 Saksi pernah mengalami kehamilan namun pada usia kehamilan dua bulan Saksi mengalami keguguran akibat kepikiran atas perbuatan Terdakwa yang sering berselingkuh dengan perempuan lain
10. Bahwa Saksi dan Terdakwa terakhir melakukan hubungan badan pada bulan Agustus 2020, kemudian pada tanggal 8 September 2020 Saksi pergi meninggalkan Terdakwa dan tinggal sendiri di Kos kosan di Wosi dalam karena Saksi sudah tidak tahan akan sikap Terdakwa yang sering berselingkuh dan selingkuhan Terdakwa sering mengancam Saksi.

Hal 8 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Februari 2020 saat Terdakwa dan Sdri. Suci Rahmawati (Saksi-1) datang dan tinggal dikos kosan bersebelahan dengan Saksi namun Antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 adalah berpacaran namun sudah tinggal satu rumah layaknya suami isteri, dan bahkan bilah Terdakwa dan Saksi-1 bermasalah Saksi-1 sering datang curhat kepada Saksi-1.
3. Bahwa Saksi menjelaskan pernah melihat Terdakwa dan Saksi-1 keluar dari dalam rumah kos dengan bergandengan tangan kemudian pergi berdua mengendarai sepeda motor saat itu Saksi-1 di bonceng dengan posisi duduk laki-laki dan memeluk tubuh Terdakwa dari belakang
4. Bahwa Saksi merasa risih juga melihat kehidupan Terdakwa dan Saksi-1 yang hidup serumah tanpa ikatan pernikahan, namun antar Terdakwa dan Saksi-1 sudah merasa perbuatan mereka itu merupakan hal yang biasa saja.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas,
Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Hal 9 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil karena Terdakwa adalah anak dari keluarga Saksi dan antara Saksi dan Terdakwa ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menjelaskan mengenal Sdri. Suci Rahmawati (Saksi-1) sejak datang dan tinggal di rumah kos milik Saksi dan Saksi mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi adalah berpacaran namun telah tinggal satu rumah layaknya suami isteri.
3. Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 didalam kamar kos, namun Saksi sering melihat Terdakwa dan Saksi keluar menggunakan sepeda motor saat itu Saksi-1 di bonceng dengan posisi duduk laki-laki dan memeluk tubuh Terdakwa dari belakang namun Saksi tidak tahu tujuannya kemana.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa setiap hari sabtu dan minggu datang menemui Saksi-1 saat hari libur namun bila Terdakwa tidak datang Saksi melihat Saksi-1 sering keluar malam hingga batas waktu yang tidak menentu.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan pada pokok sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan di setelah lulus ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31190419310398.

Hal 10 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal pertama kali dengan Sdri. Suci Rahmawati (Saksi-1) melalui media sosial Facebook pada tanggal 17 Juli 2019 setelah berkenalan kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling bertukar nomor HP untuk mempermudah komunikasi.
3. Bahwa setelah Terdakwa selesai pendidikan di Rindam XVII/Cenderawasih Terdakwa ditempatkan di Yonif 761/KA Warmare di Manokwari, dan sebelum berangkat ke Manokwari dengan menggunakan kapal laut Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan meminta bertemu dipelabuhan laut Kota Jayapura, setelah Saksi-1 datang tiba di Pelabuhan laut Jayapura kemudian Terdakwa memperkenalkan dengan kedua orang tua Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk datang menemuinya di kota Manokwari untuk itu Terdakwa mengirim uang Rp. 4 000.000; (empat juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya berangkat kemudian Saksi-1 datang ke kota Manokwari menggunakan kapal laut dan dijemput oleh orang tua dan kakak Terdakwa kemudian Saksi-1 dibawah ke rumah kos do Wosi dalam dan tinggal selama dua minggu kemudian orang tua dan kakak Terdakwa pulang kembali ke Teluk Wondama dengan menumpang kapal feri dipelabuhan Marampa, selanjutnya setelah orang tua dan kakak Terdakwa berangkat,
5. Bahwa masih pada bulan September 2019 sekira pukul 11.00 Wit Terdakwa menjemput Saksi-1 dan diajak ke rumah keluarganya Sdri. Amelia Ullo di distrik Warmare dan tinggal dirumah Sdri. Amelia Ullo.
6. Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke Bataliyon untuk beraktifitas dan sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa datang kembali menemui Saksi-1 dan saat itu dirumah Sdri. Amelia Ullo tidak ada orang sehingga Terdakwa dan Saksi-1 duduk diruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman sehingga Terdakwa menjadi terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah kedalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 keluar kamar dan membersihkan badan di dalam kamar mandi yang berada diluar kamar.

Hal 11 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



7. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang pertama kali, sekira pukul 24.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh seniornya dan diperintahkan untuk kembali ke Bataliyon dan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah Sdri. Amelia Ullo dari bulan September 2019 sampai bulan Februari 2020
8. Bahwa setelah tinggal dirumah Sdri. Amelia Ullo kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah dan tinggal dirumah kos keluarga Terdakwa di daerah Maripi Manokwari selama kurang lebih tujuh bulan dari bulan Februari 2020 sampai bulan September 2020, kemudian Saksi-1 pindah kos ke Wosi dalam bersama selingkuhannya anggota polisi.
9. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah kos keluarga Terdakwa a.n Sdr. Tharkus Rombobiar (Saksi-3) di daerah Maripi Manokwari sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar kos.
10. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 datang pertama kali ke Manokwari dan tinggal di Wosi dalam Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan karena tidak enak dengan orang tua dan kakak Terdakwa, namun bila Terdakwa datang menemui Saks-1 selalu duduk berpegang tangan dan terkadang duduk berpelukan dan bersenda garau.
11. Bahwa kamar dirumah Sdri Amelia Ullo yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan terbuat dari setengah tembok dan bagian atasnya menggunakan triplek tanpa jendela dan pintunya juga terbuat dari tripleks sehingga bila ada yang mendorong pintu tersebut pasti akan terbuka walaupun pintu tersebut dikunci
12. Bahwa saat Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah kos didaerah Maripi Manokwari bersama dengan Sdr. Tharkus Rumbobiar (Saksi-3) dan Istrinya dan kondisi rumah Saksi-3 sama dengan kondisi rumah Sdr. Amelia Ullo terdiri dari bagian bawa tembok dan bagian atas papan/triplek.
13. Bahwa selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 pernah ke Pasir putih tapi tidak mampir hanya lewat serta sering ke swalayan berdua saat itu menggunakan sepeda motor dan Saksi-1 duduk dibelakang sambil memeluk tubuh Terdakwa, kemudian sering Terdakwa bila jalan berdua selalu bergandengan tangan bahkan sering berangkulan

Hal 12 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



dan dilihat oleh orang lain.

14. Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak menjalin hubungan dengan Saksi-1 karena Saksi-1 telah pergi dan tinggal dengan laki-laki lain di kos-kosan didaerah wosi dalam dan Terdakwa tidak mau lagi berhubungan dengan Saksi-1 karena Saksi-1 mempunyai kelakuan yang kurang baik sering ribut dan pernah hendak menikam Terdakwa dengan pisau dan bahkan membuang baju dinas Terdakwa dari dalam kos ke halaman.
15. Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 bermesrahan dengan cara berciuman di ruang tamu dan melakukan hubungan badan dikamar rumah Sdri Amelia Ullo merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan, dan apabila ada yang melihat perbuatan tersebut akan menimbulkan rasa malu, risi dan jijik.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) Foto rumah dan kamar kos Terdakwa dan Saksi-1 di jalan Trikora Maripi Kampung Wamesa Kab. Manokwari.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai bukti surat 1 (satu) Foto rumah dan kamar kos Terdakwa dan Saksi-1 di jalan Trikora Maripi Kampung Wamesa Kab. Manokwari milik Sdr. Tharkus Rumbobiar (Saksi-3), Majelis Hakim telah menelitinya dan barang bukti surat tersebut merupakan Bukti foto tempat Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut merupakan petunjuk bahwa Terdakwa dan Saksi-1 sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri serta memberikan keyakinan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibaca dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal 13 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan dan setelah menghubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan di setelah lulus ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31190419310398.
2. Bahwa benar Sdri. Suci Rahmawati (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2019 melalui media sosial Facebook, setelah kenalan Saksi-1 dan Terdakwa bertukar nomor HP dan saling berhubungan via telepon, hingga akhirnya Saksi-1 bertemu pertama kali dengan Terdakwa dipelabuhan kota Jayapura saat Terdakwa selesai pendidikan dan akan berangkat ketempat tugas di Yonif 761/KA Warmare Manokwari menggunakan kapal laut, saat itu orang tua Terdakwa juga ada sehingga Saksi-1 dikenalkan Terdakwa ke orang tuanya setelah itu Terdakwa berangkat dan Saksi-1 kembali pulang.
3. Bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2019 Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk datang menemuinya di kota Manokwari untuk itu Terdakwa mengirim uang Rp. 4 000.000; (empat juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya berangkat kemudian Saksi-1 datang ke kota Manokwari menggunakan kapal laut dan dijemput oleh orang tua dan kakak Terdakwa kemudian Saksi-1 dibawah ke rumah kos do Wosi dalam dan tinggal selama dua minggu kemudian orang tua dan kakak Terdakwa pulang kembali ke Teluk Wondama dengan menumpang kapal feri dipelabuhan Marampa, selanjutnya setelah orang tua dan kakak Terdakwa berangkat, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-1 dan dibawah ke Warmare dan tinggal dirumah Sdri. Amelia Ullo.
4. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Bataliyon untuk beraktifitas dan sekira pukul 18.30

Hal 14 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wit Terdakwa datang kembali menemui Saksi-1 dan saat itu dirumah Sdri. Amelia Ullo tidak ada orang sehingga Terdakwa dan Saksi-1 duduk diruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman sehingga Terdakwa menjadi terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah kedalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 keluar kamar dan membersihkan badan di dalam kamar mandi yang berada diluar kamar.

5. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang pertama kali, sekira pukul 24.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh seniornya dan diperintahkan untuk kembali ke Bataliyon dan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah Sdri. Amelia Ullo dari bulan September 2019 sampai bulan Februari 2020
6. Bahwa benar setelah tinggal dirumah Sdri. Amelia Ullo kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah dan tinggal dirumah kos keluarga Terdakwa di daerah Maripi Manokwari selama kurang lebih tujuh bulan dari bulan Februari 2020 sampai bulan September 2020, kemudian Saksi-1 pindah kos ke Wosi dalam bersama selingkuhannya anggota polisi.
7. Bahwa benar kamar dirumah Sdri Amelia Ullo yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan terbuat dari setengah tembok dan bagian atasnya menggunakan triplek tapa jendela dan pintunya juga terbuat dari tripleks sehingga bila ada yang mendorong pintu tersebut pasti akan terbuka walaupun pintu tersebut dikunci.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah kos keluarga Terdakwa a.n Sdr. Tharkus Rombobiar (Saksi-3) di daerah Maripi Manokwari sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar kos.
9. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-1 tinggal didaerah Maripi Manokwari bersama dengan Sdr. Tharkus Rumbobiar (Saksi-3) dan Istrinya dan kondisi rumah Saksi-3 sama dengan kondisi rumah Sdr. Amelia Ullo terdiri dari bagian bawa tembok dan bagian atas papan/triplek.

Hal 15 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



10. Bahwa benar selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah Sdri Amelia Ullo sering bermesrahan diruang tamu dan dilihat oleh Sdri Amelia Ullo dan anak-anaknya, dan melakukan hubungan badan dikamar rumah Sdri Amelia Ullo merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan, walaupun dilakukan didalam kamar akan tetapi Sdri Amelia Ullo dan keluarganya mempunyai hak untuk masuk disetiap ruangan didalam rumahnya.
11. Bahwa benar perbuatan persetujuan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tanpa ikatan pernikahan serta berciuman, dan berpelukan saat berada diruangan tamu rumah Sdri Amelia Ullo adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma adat dan norma kesopanan yang berlaku di lingkungan masyarakat, sehingga tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI dan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa jijik, malu dan terangsang bila sewaktu-waktu ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

Menimbang : Bahwa walaupun telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana diuraikan tersebut di atas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dibuktikan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai Tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri pembuktian unsur pidananya sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang diuraikan dalam putusan ini.

Hal 16 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum dalam pembelaannya (*pledoi*) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa atas keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Oditur Militer mengenai ketidakterbuktian unsur kedua dari tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara tersendiri melainkan terakumulasi dalam pertimbangan-pertimbangan putusan ini.

Menimbang : Bahwa atas Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menanggapi atau memberikan tanggapan (*replik*) secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa salah dalam mengartikan pasal 281 ke-1 KUHP dimana pasal ini tidak harus ada orang yang melihat perbuatan Terdakwa, atas Replik yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut Majelis Hakim sependapat. Oleh karenanya terhadap Replik Oditur Militer dapat diterima dan Majelis hakim akan menguraikan lebih lanjut pada saat pembuktian unsur dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menimbang : Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada aturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Hal 17 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP, Subyek hukum dimaksud meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif serta belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinas.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2018 melalui Pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih selama lima bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, selanjutnya mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan di setelah lulus ditugaskan di Yonif 761/KA Warmare, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif dengan pangkat Prada NRP. 31190419310398.
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat di periksa di persidangan ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang di ajukan kepadanya dengan baik.
3. Bahwa benar Terdakwa menghadap di persidangan ini dengan berpakaian seragam TNI AD lengkap dengan pangkat dan segala atributnya, serta Terdakwa hingga saat ini masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI di Yonif 761/KA Kodam XVIII/kasuari sehingga termasuk dalam justisiabel Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu, "Barangsiapa", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan", terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu

Hal 18 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku /Terdakwa.

- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu : mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang umum (Putusan Hoge Road/HR tanggal 12 Mei 1902).

Bahwa pengertian dapat dilihat orang lain, bukan diartikan secara harafiah bahwa perbuatan asusila harus dilihat orang lain, akan tetapi yang dimaksud oleh unsur ini adalah memungkinkan dilihat orang lain.

Bahwa yang masuk dalam pengertian Terbuka, juga dapat diartikan juga terhadap tempat-tempat yang sifatnya pribadi misalnya : Kamar tidur, Ruangan kantor atau gudang apabila tidak dikunci akan memiliki sifat terbuka karena dapat saja orang lain yang memiliki hubungan keluarga atau hubungan kerja masuk ketempat seperti itu.

Yang dimaksud dengan kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi (nafsu kelamin) misalnya bersetubuh, meraba-raba buah dada perempuan, meraba kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita/pria, mencium dan sebagainya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang

Hal 19 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdri. Suci Rahmawati (Saksi-1) kenal dengan Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2019 melalui media sosial Facebook, setelah kenalan Saksi-1 dan Terdakwa bertukar nomor HP dan saling berhubungan via telepon, hingga akhirnya Saksi-1 bertemu pertama kali dengan Terdakwa dipelabuhan kota Jayapura saat Terdakwa selesai pendidikan dan akan berangkat ketempat tugas di Yonif 761/KA Warmare Manokwari menggunakan kapal laut, saat itu orang tua Terdakwa juga ada sehingga Saksi-1 dikenalkan Terdakwa ke orang tuanya setelah itu Terdakwa berangkat dan Saksi-1 kembali pulang.
2. Bahwa benar selanjutnya pada bulan September 2019 Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk datang menemuinya di kota Manokwari untuk itu Terdakwa mengirim uang Rp. 4 000.000; (empat juta rupiah) kepada Saksi-1 untuk biaya berangkat kemudian Saksi-1 datang ke kota Manokwari menggunakan kapal laut dan dijemput oleh orang tua dan kakak Terdakwa kemudian Saksi-1 dibawah ke rumah kos do Wosi dalam dan tinggal selama dua minggu kemudian orang tua dan kakak Terdakwa pulang kembali ke Teluk Wondama dengan menumpang kapal feri dipelabuhan Marampa, selanjutnya setelah orang tua dan kakak Terdakwa berangkat, selanjutnya Terdakwa menjemput Saksi-1 dan dibawah ke Warmare dan tinggal dirumah Sdri. Amelia Ullo.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa kembali ke Bataliyon untuk beraktifitas dan sekira pukul 18.30 Wit Terdakwa datang kembali menemui Saksi-1 dan saat itu dirumah Sdri. Amelia Ullo tidak ada orang sehingga Terdakwa dan Saksi-1 duduk diruang tamu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling berciuman sehingga Terdakwa menjadi terangsang kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah kedalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri setelah selesai melakukan hubungan badan Terdakwa dan Saksi-1 keluar kamar dan membersihkan badan di dalam kamar mandi yang berada diluar kamar.
4. Bahwa benar setelah Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri untuk yang pertama kali, sekira pukul 24.00 Wit Terdakwa ditelepon oleh seniorinya dan diperintahkan untuk kembali ke Bataliyon dan Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah Sdri. Amelia

Hal 20 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ullo dari bulan September 2019 sampai bulan Februari 2020

5. Bahwa benar setelah tinggal dirumah Sdri. Amelia Ullo kemudian Terdakwa dan Saksi-1 pindah dan tinggal dirumah kos keluarga Terdakwa di daerah Maripi Manokwari selama kurang lebih tujuh bulan dari bulan Februari 2020 sampai bulan September 2020, kemudian Saksi-1 pindah kos ke Wosi dalam bersama selingkuhannya anggota polisi.
6. Bahwa benar kamar dirumah Sdri Amelia Ullo yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan terbuat dari setengah tembok dan bagian atasnya menggunakan triplek tapa jendela dan pintunya juga terbuat dari tripleks sehingga bila ada yang mendorong pintu tersebut pasti akan terbuka walaupun pintu tersebut dikunci.
7. Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah kos keluarga Terdakwa a.n Sdr. Tharkus Rombobiar (Saksi-3) di daerah Maripi Manokwari sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dikamar kos.
8. Bahwa benar saat Terdakwa dan Saksi-1 tinggal didaerah Maripi Manokwari bersama dengan Sdr. Tharkus Rumbobiar (Saksi-3) dan Istrinya dan kondisi rumah Saksi-3 sama dengan kondisi rumah Sdr. Amelia Ullo terdiri dari bagian bawa tembok dan bagian atas papan/triplek.
9. Bahwa benar selama berpacaran Terdakwa dan Saksi-1 tinggal dirumah Sdri Amelia Ullo sering bermesrahan diruang tamu dan dilihat oleh Sdri Amelia Ullo dan anak-anaknya, dan melakukan hubungan badan dikamar rumah Sdri Amelia Ullo merupakan perbuatan yang tidak pantas dilakukan, walaupun dilakukan didalam kamar akan tetapi Sdri Amelia Ullo dan keluarganya mempunyai hak untuk masuk disetiap ruangan didalam rumahnya.
10. Bahwa benar perbuatan persetubuhan layaknya suami isteri yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-1 tanpa ikatan pernikahan serta berciuman, dan berpelukan saat berada diruangan tamu rumah Sdri Amelia Ullo adalah perbuatan yang melanggar norma kesusilaan, norma agama, norma adat dan norma kesopanan yang berlaku di lingkungan masyarakat, sehingga tidak layak dilakukan oleh Terdakwa sebagai prajurit TNI dan

Hal 21 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dapat menimbulkan rasa jijik, malu dan terangsang bila sewaktu-waktu ada orang lain yang melihat perbuatan Terdakwa tersebut.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua, "Dengan sengaja dan terbuka", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer seluruhnya telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 281 ke (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini.

Menimbang : Bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana, dan oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa yang telah bermesrahan dengan cara berciuman diruang tamu rumah Sdri. Amelia Ullo dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-1 di kamar Saksi-1 dirumah Sdri. Amelia Ullo yang dilakukan atas dasar suka-sama suka tanpa ada ikatan pernikahan, hal ini menunjukkan sifat Terdakwa yang memiliki ahlak, mental, tingkat moralitas dan kepatuhan kepada agama, hukum

Hal 22 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



maupun adat istiadat serta budaya ketimuran sangatlah rendah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya, dan melakukan perbuatan tersebut tanpa memperdulikan orang lain yang apabila melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 akan membuat rasa jijik dan risih.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai disiplin prajurit, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI maupun norma-norma agama apalagi Terdakwa adalah seorang prajurit yang seharusnya menjadi contoh dan tauladan dalam sikap dan perbuatannya dalam lingkungan masyarakat dimana Terdakwa tinggal namun sebaliknya Terdakwa justru melakukan tindak pidana ini yang tentunya sangat tidak pantas terjadi di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 merasa tidak nyaman dengan kehadiran Terdakwa yang sering menginap dikamar Saksi-1 dan juga akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 mengalami kehamilan dan mengalami keguguran.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karena Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahinya serta kurangnya disiplin pada diri Terdakwa dan karena Terdakwa kurang menghayati ajaran agamanya maupun pedoman hidup bagi setiap prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.
 2. Terdakwa telah menyadari kesalahannya dan
- Hal 23 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

3. Terdakwa berterus terang di persidangan.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapa marga khususnya poin ke-5 menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan juga 8 wajib TNI khususnya poin ke-6 tidak sekali kali merugikan rakyat dan poin ke-3 menjunjung tinggi kehormatan wanita.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap disiplin prajurit yang lain dan mencemarkan citra TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim didalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dimana ternyata perbuatan Terdakwa ini juga dikehendaki dan diinginkan secara bersama-sama (suka sama suka) dan tidak ada penolakan diantara Terdakwa maupun Saksi-1 (Sdri. Suci Rahmawati) sehingga dengan demikian kedua belah pihak pada dasarnya adalah sama-sama sebagai pelaku yang turut bersalah dalam perkara kesusilaan ini, maka oleh karenanya Majelis Hakim menilai terhadap Tuntutan Hukuman yang dimohonkan Oditur Militer kepada diri Terdakwa perlu lebih diperingan sehingga dinilai lebih setimpal dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan akan tujuan dan manfaat dari pidana itu sendiri dengan tidak menghilangkan rasa keadilan bagi semua pihak.

Hal 24 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
- 1 (satu) Foto rumah dan kamar kos Terdakwa dan Saksi-1 di jalan Trikora Maripi Kampung Wamesa Kab. Manokwari.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan sejak semula merupakan perlengkapan administrasi perkara serta mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut perlu untuk ditentukan statusnya agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ¹⁹¹⁰², terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : penjara selama 4 (empat) bulan

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) Foto rumah dan kamar kos Terdakwa dan Saksi-1 di jalan Trikora Maripi Kampung Wamesa Kab. Manokwari.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 di dalam

Hal 25 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim oleh R. Ach Agus P.W, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874 sebagai Hakim Ketua serta Tabah Prasetya, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180 dan M. Zainal Abidin, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 17838/P masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020013830776, Penasehat Hukum Jhoni Sosang, S.H. Mayor Chk NRP 11060006210681 dan Denis Leonard Israel Mayor Letda Chk NRP 11180044130195, Panitera Pengganti Ahmad Suryadi, S.H. Lettu Chk NRP 21000075960980, serta dihadapan Umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

R. Ach Agus P.W, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11980040360874

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Tabah Prasetya, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

M. Zainal Abidin, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 17838/P

Panitera Pengganti

Ahmad Suryadi, S.H.
Lettu Chk NRP 21000075960980

Hal 26 dari 26 hal Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2021